

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Bentuk dan faktor penyebab terjadinya kesalahan dalam penulisan buku nikah di KUA Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk terdiri atas kesalahan ringan dan kesalahan berat. Kesalahan ringan berupa kesalahan teknis penulisan (salah ketik), sedangkan kesalahan berat menyangkut identitas substantif seperti nama lengkap, nama orang tua, dan data penting lainnya. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan tersebut meliputi ketidaksesuaian dokumen administrasi yang dibawa calon pengantin, kurangnya ketelitian petugas dalam proses input data, lemahnya proses verifikasi data, serta kendala teknis dalam penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH).
2. Tanggung jawab hukum dan upaya penyelesaian kesalahan dalam penulisan buku nikah ditinjau dari PERMENAG Nomor 30 Tahun 2024 pada dasarnya berada pada KUA sebagai instansi yang berwenang melakukan pencatatan perkawinan. Tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui pembetulan data dan pemberian pelayanan administratif sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, tanggung jawab tersebut bersifat proporsional karena masyarakat juga berkewajiban memberikan data yang benar serta melakukan pengecekan ulang terhadap dokumen yang diterbitkan. Adapun

penyelesaian kesalahan dilakukan melalui pembetulan administratif di KUA untuk kesalahan tertentu dan melalui penetapan Pengadilan Agama apabila kesalahan yang terjadi bersifat substantif atau memerlukan dasar hukum lebih lanjut.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagor, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan sebagai upaya meminimalisir kesalahan dalam penulisan buku nikah serta meningkatkan kualitas pelayanan pencatatan perkawinan.

Pertama, bagi pihak KUA, perlu dilakukan peningkatan ketelitian dalam proses verifikasi dan input data, terutama pada tahap pemeriksaan dokumen dan pengecekan ulang sebelum penandatanganan buku nikah. Selain itu, penting untuk memperkuat sistem kontrol internal, seperti pengecekan berlapis (*double check*), agar kesalahan yang bersifat teknis maupun substantif dapat dicegah sejak awal. Pemanfaatan sistem digital seperti SIMKAH juga perlu dioptimalkan dengan tetap mengedepankan ketelitian petugas dalam proses penginputan data.

Kedua, bagi masyarakat sebagai pengguna layanan, diharapkan dapat lebih aktif dan teliti dalam memeriksa dokumen yang diserahkan maupun data yang tercantum dalam buku nikah sebelum dilakukan penandatanganan. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keakuratan data administrasi perlu ditingkatkan, mengingat kesalahan yang terjadi dapat berdampak pada urusan hukum di kemudian hari.

Ketiga, secara normatif, implementasi PERMENAG Nomor 30 Tahun 2024 perlu terus disosialisasikan dan dipahami secara menyeluruh oleh

petugas KUA maupun masyarakat, agar setiap tahapan pencatatan perkawinan dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip ketelitian, akurasi, dan kepastian hukum.

Dengan adanya sinergi antara pihak KUA dan masyarakat, diharapkan kesalahan dalam penulisan buku nikah dapat diminimalisir, sehingga pelayanan pencatatan perkawinan menjadi lebih tertib, akurat, dan memberikan jaminan kepastian hukum bagi semua pihak.

### Daftar Pustaka

- Achmad, Duray. *Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (Studi di Bantargebang, Kota Bekasi)*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk. *Kecamatan Bagor dalam Angka 2024*. Nganjuk: BPS Kabupaten Nganjuk, 2024.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk. "Penduduk Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Bagor Tahun 2024." Diakses 1 Mei 2026. <https://nganjukkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/NzQ3IzI-/population-by-village-kelurahan-in-bagor-subdistrict.html>.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Ehrlich, Eugen. *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. New York: Russell & Russell, 1962.
- Faizah, Avidhatul. "Pencegahan Manipulasi Identitas dalam Perkawinan oleh Kantor Urusan Agama dalam Perspektif Sadd Ad-Dzari'ah: Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun." *SAKINA: Journal of Family Studies* 3, no. 2 (2019): 145–160.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Haidar, Muhammad Ali, Khoirul Asfiyak, dan Faridatus Sa'adah. "Analisis Yuridis terhadap Perubahan Biodata Akta Nikah karena Pindah Agama (Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 2069/Pdt.P/2021/PA.Jr)." *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 4, no. 4 (2022).
- Hazairin. *Hukum Keluarga Nasional Indonesia*. Jakarta: Tintamas, 1982.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Jakarta: Nusa Media, 2010.
- Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*. Translated by Max Knight. Berkeley: University of California Press, 1967.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Data Statistik Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk (NTCR) Tahun 2023*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2023.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pencatatan Perkawinan*.

- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2021.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. California: SAGE Publications, 2014.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nigro, Felix A., dan Lloyd G. Nigro. *Modern Public Administration*. New York: HarperCollins Publishers, 1989.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Tasykirah, Nabila Chikal. *Analisis Pelaksanaan Pelayanan Pengawasan Pencatatan Nikah dan Rujuk di KUA Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2023.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press, 2009.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES, 1995.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Waldo, Dwight. *The Administrative State: A Study of the Political Theory of American Public Administration*. New York: Holmes & Meier Publishers, 1984.
- Waldo, Dwight. *The Administrative State: A Study of the Political Theory of American Public Administration*. New York: Ronald Press Company, 1948.
- Zulkarnain. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2020.